



Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100
+62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)
www.aca.co.id



CONTRACTOR'S ALL RISKS POLICY

POLIS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG : JAKARTA


Bintaro : (021) 745 1923, **Casablanca** : (021) 576 0608, **Cikini** : (021) 316 3000, **Jatinegara** : (021) 8591 2175, **KCK Bangka** : (021) 719 8380, **KCU Duta Merlin** : (021) 633 3073, **Kelapa Gading** : (021) 453 5859, **Latumenten** : (021) 632 5058, **Pondok Indah** : (021) 750 7657, **Puri Indah** : (021) 5830 2236, **Tiang Bendera** : (021) 690 8284

LUAR JAKARTA

Balikpapan : (0542) 852 0278, **Bandar Lampung** : (0721) 481 506, **Bandung** : (022) 423 6766, **Banjarmasin** : (0511) 325 234 7, **Batam** : (0778) 454 022, **Bekasi** : (021) 8834 5178, **Bogor** : (0251) 832 6248, **Cirebon** : (0231) 244 596, **Denpasar** : (0361) 418 129, **Jambi** : (0741) 671 144, **Jember** : (0331) 544 1555, **Karawang** : (0267) 410 888, **Kupang** : (0380) 843 9351, **Makassar** : (0411) 811 1800, **Malang** : (0341) 335 595, **Manado** : (0431) 874 471, **Medan** : (061) 451 6122, **Padang** : (0751) 32 388, **Palembang** : (0711) 356 535, **Pangkal Pinang** : (0717) 426 1465, **Pekanbaru** : (0761) 564 335, **Pontianak** : (0561) 734 889, **Purwokerto** : (0281) 623 902, **Samarinda** : (0541) 202 317, **Semarang** : (024) 841 4824, **Solo** : (0271) 64 7 885, **Sukabumi** : (0266) 225 323, **Surabaya 1 (Veteran)** : (031) 352 2418, **Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono)** : (031) 9953 2138, **Tangerang** : (021) 552 0488, **Tegal** : (0283) 324 075, **Yogyakarta** : (0274) 415 253

KANTOR PERWAKILAN :

Banda Aceh : (0651) 630 0435, **Bengkulu** : (0736) 5518 886, **Bukittinggi** : (0752) 32 848, **Cianjur** : (0263) 269 666, **Garut** : (0262) 240 147, **Kediri** : (0354) 452 6777, **Kendari** : (0401) 308 1843, **Ketapang** : (0534) 32 723, **Kisaran** : (0623) 344 1066, **Kudus** : (0291) 440 213, **Magelang** : (0293) 326 535, **Mataram** : (0370) 617 2365, **Madiun** : (0351) 281 0709, **Medan** **Serdang** : (061) 455 6018, **Pekalongan** : (0285) 411 089, **Pematang Siantar** : (0622) 434 818 / 435 843, **Probolinggo** : (0335) 425 458, **Sampit** : (0531) 22 055, **Serang** : (0254) 791 5931 / 791 5932, **Serpong** : (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, **Singkawang** : (0562) 631 463, **Tanjung Pandan** : (0719) 22 628, **Tanjung Pinang** : (0771) 316 855, **Tasikmalaya** : (0265) 333 322



DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



0010329009210302



**CONTRACTOR'S ALL RISKS
POLICY**

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the

**PT. Asuransi Central Asia
(hereinafter called "the Insurers")**

a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein,

Now this Policy of Insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

General Exclusions:

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

- a) war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organization, conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public authority;
- b) nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination;
- c) willful act or willful negligence of the Insured or of his representatives;
- d) cessation of work whether total or partial.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion a) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.

Period of Cover:

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly upon commencement of work or after the unloading of the items entered in the Schedule on the site. The Insurer's liability expires for parts of the insured contract works taken over or put into service.

**POLIS
SEMUA RISIKO KONTRAKTOR**

Bawa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

**PT. Asuransi Central Asia
(yang selanjutnya disebut "Penanggung")**

suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan Polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya,

Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendos padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.

Pengecualian Umum:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, perrusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Jangka Waktu Jaminan:

Tanggung jawab Penanggung akan mulai berlaku, sekalipun terdapat suatu tanggal yang bertentangan yang tercantum pada Ikhtisar, langsung sejak dimulainya pekerjaan atau setelah dibongkarnya barang yang tercantum dalam Ikhtisar di lokasi. Tanggung jawab Penanggung berakhir terhadap bagian dari kontrak pekerjaan yang diasuransikan yang telah diserahterimakan atau digunakan.

At the latest the insurance shall expire on the date specified in the Schedule. Any extensions of the Period of Insurance are subject to the prior written consent of the Insurers.

General Conditions:

1. The due observance and fulfillment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the questionnaire and proposal made by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the Insurers.
2. The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.
3. The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss, damage or liability and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.
4.
 - a. Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk.
 - b. The Insured shall immediately notify the Insurers by telegram and in writing of any material change in the risk and cause at his own expense such additional precautions to be taken as circumstances may require, and the scope of cover and/or premium shall, if necessary, be adjusted accordingly.

No material alteration shall be made or admitted by the Insured whereby the risk is increased, unless the continuance of the insurance is confirmed in writing by the Insurers.

5. In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall:
 - a. immediately notify the Insures by telephone or telegram as well as in writing, giving an indication as to the nature and extent of loss or damage;
 - b. take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage;
 - c. preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers;
 - d. furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require;

Paling lambat asuransi ini akan berakhir pada tanggal yang tercantum pada Ikhtisar. Setiap perpanjangan Jangka Waktu Asuransi dengan syarat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung.

Kondisi Umum:

1. Pentaatan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan proposal yang dibuat oleh Tertanggung menjadi kondisi preseden atas tanggung jawab Penanggung.
2. Ikhtisar dan Bagian-bagian dianggap menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar dan Bagian-bagian. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat pada setiap bagian dari Polis ini atau Ikhtisar atau Bagian-bagian mengandung arti tersebut di manapun muncul.
3. Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.
4.
 - a. Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko.
 - b. Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung dengan telegram dan secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan menyebabkan atas biaya sendiri suatu tindakan pencegahan tambahan diambil sesuai dengan keadaan yang diperlukan, dan luas jaminan dan/atau premi, jika perlu, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada perubahan yang materiil yang dibuat atau diakui oleh Tertanggung dimana risiko menjadi meningkat, kecuali kelanjutan asuransi ini dikonfirmasi secara tertulis oleh Penanggung.

5. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:
 - a. segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - c. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
 - d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;

- e. inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence.

Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered adequate under the circumstances, the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement.

The liability of the Insurers under this Policy in respect of any item sustaining damage shall cease if said item is not repaired properly without delay.

6. The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers are or would become entitled or which is or would be subrogated to them upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things are or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.
7. If any difference arises as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted), such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or, if they cannot agree upon a single Arbitrator, to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators do not agree, of an Umpire to be appointed in writing by the Arbitrators before the latter enter upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.
8. If a claim is in any respect fraudulent, or if any false declaration is made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if a claim is made and rejected and no action or suit is commenced within three months after such rejection or, in case of

- e. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau pengantian kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau pengantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan.

6. Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntut setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.
7. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sementara tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dari dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, dari seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.
8. Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika klaim diajukan dan ditolak dan tidak ada

arbitration taking place as provided herein, within three months after the Arbitrator or Arbitrators or Umpire have made their award, all benefit under this Policy shall be forfeited.

9. If at the time any claim arises under the Policy there is any other insurance covering the same loss, damage or liability, the Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss, damage or liability.

Section I - Material Damage

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of cover the items or any part thereof entered in the Schedule shall suffer any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter provided by payment in cash, replacement or repair (at their own option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of clearance of debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy provided a separate sum therefor has been entered in the Schedule.

Special Exclusions to Section I

The Insurers shall not, however, be liable for:

- a. the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- b. consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses due to delay, lack of performance, loss of contract;
- c. loss or damage due to faulty design;
- d. the cost of replacement, repair or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship;

tindakan atau gugatan yang diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut atau, dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut ketentuan di sini, dalam jangka waktu tiga bulan setelah Arbiter atau para Arbiter atau Wasit telah membuat keputusan, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

9. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari baginya secara proporsional dari klaim untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut.

Bagian I - Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Penanggung juga akan membayar kembali kepada Tertanggung atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu peristiwa yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dengan syarat nilai yang terpisah untuk itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b. kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pekerjaan, kehilangan kontrak;
- c. kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pekerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pekerjaan tersebut;

- e. wear and tear, corrosion, oxidation, deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions;
- f. loss or damage to construction plant, equipment and construction machinery due to electrical or mechanical breakdown, failure, breakage or derangement, freezing of coolant or other fluid, defective lubrication or lack of oil or coolant, but if as a consequence of such breakdown or derangement an accident occurs causing external damage, such consequential damage shall be indemnifiable;
- g. loss of or damage to vehicles licensed for general road use or waterborne vessels or aircraft;
- h. loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques;
- i. loss or damage discovered only at the time of taking an inventory.

Provisions Applying to Section I

Memo 1 -- Sums Insured:

It is a requirement of this insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than

for item 1: the full value of the contract works at the completion of the construction, inclusive of all materials, wages, freight, customs duties, dues, and materials or items supplied by the Principal;

for items 2 and 3: the replacement value of construction plant, equipment and machinery; which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items of the same kind and capacity;

and the Insured undertakes to increase or decrease the amounts of insurance in the event of any material fluctuation in wages or prices provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded in the Policy by the Insurers.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sums insured are less than the amounts required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sums insured bear to the amounts required to be insured. Every object and cost item is subject to this condition separately.

Memo 2 -- Basis of Loss Settlement:

In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be:

- a. in the case of damage which can be repaired - the cost of repairs necessary to restore the items to their condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or

e. aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfir normal;

f. kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;

g. kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;

h. kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;

i. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Ketentuan Berlaku untuk Bagian I

Memo 1 - Harga Pertanggungan:

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam lkhtisar tidak boleh kurang dari

untuk butir 1: nilai penuh kontrak kerja saat selesainya konstruksi, termasuk semua material, upah, ongkos angkut, bea cukai, pajak, dan material atau barang yang disediakan oleh Prinsipal;

untuk butir 2 dan 3: nilai penggantian peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi; yang berarti biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama;

dan Tertanggung menaikkan atau menurunkan jumlah asuransi dalam hal terjadi fluktuasi yang materiil atas upah atau harga selalu dengan syarat bahwa kenaikan atau penurunan tersebut mulai berlaku hanya setelah dicatat di dalam Polis oleh Penanggung.

Jika, dalam hal kerugian atau kerusakan, ditemukan bahwa harga pertanggungan kurang dari jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan, maka jumlah yang dapat diperoleh kembali oleh Tertanggung berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan harga pertanggungan terhadap jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan. Setiap obyek dan biaya tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 - Dasar Penyelesaian Kerugian:

Dalam hal kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan Polis ini adalah:

- a. dalam hal kerusakan yang dapat diperbaiki - biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut ke kondisi sesaat sebelum terjadinya kerusakan dikurangi sisa barang, atau

- b. in the case of a total loss -- the actual value of the items immediately before the occurrence of the loss less salvage,

however, only to the extent the costs claimed had to be borne by the Insured and to the extent they are included in the sums insured and provided always that the provisions and conditions have been complied with.

The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for b. above.

The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations, additions and/or improvements shall not be recoverable under this Policy.

Memo 3 -- Extension of Cover:

Extra Charges for overtime, night work, work on public holidays, express freight are covered by this insurance only if previously and specially agreed upon in writing.

Section II -- Third Party Liability

The Insurers will indemnify the Insured up to but not exceeding the amounts specified in the Schedule against such sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages consequent upon:

- a. accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not),
- b. accidental loss of or damage to property belonging to third parties

occurring in direct connection with the construction or erection of the items insured under Section I and happening on or in the immediate vicinity of the site during the Period of Cover.

In respect of a claim for compensation to which the indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against:

- a. all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and
- b. all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers,

provided always that the liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule.

- b. dalam hal kerusakan total - nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi sisa barang,

bagaimanapun, hanya sebesar biaya yang diklaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung dan sebesar yang termasuk dalam harga pertanggungan dan selalu dengan syarat bahwa ketentuan dan kondisi telah dipenuhi.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya. Semua kerusakan yang dapat diperbaiki harus diperbaiki, tetapi jika biaya perbaikan setiap kerusakan sama dengan atau melebihi nilai barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerusakan, penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan b. di atas.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.

Biaya setiap perubahan, penambahan dan/atau peningkatan tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

Memo 3 - Perluasan Jaminan :

Biaya ekstra untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, ongkos angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis.

Bagian II - Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- a. cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- b. kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- a. semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- b. semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung,

selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar.

Special Exclusions to Section II

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of:

1. the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
2. the expenditure incurred in doing or redoing or making good or repairing or replacing anything covered or coverable under Section I of this Policy;
3. damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage (unless especially agreed upon by endorsement);
4. liability consequent upon:
 - a. bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or members of their families;
 - b. loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor(s), the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or an employee or workman of one of the aforesaid;
 - c. any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;
 - d. any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement.

Special Conditions Applying to Section II

1. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurers who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defense or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.
2. The Insurers may so far as any accident is concerned pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting therefrom in such case any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be settled and the Insurers shall thereafter be under no further liability in respect of such accident under this section.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukannya kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali secara khusus disetujui melalui endosement);
4. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berjinjing untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Kondisi Khusus Berlaku untuk Bagian II

1. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, pembayaran atau ganti rugi yang dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung yang berhak, jika mereka menginginkannya, mengambil alih dan bertindak atas nama Tertanggung untuk pembelaan atau penyelesaian suatu klaim atau menuntut untuk keuntungan sendiri atas nama Tertanggung atas setiap klaim ganti rugi atau kompensasi atau lainnya dan mempunyai kebebasan penuh dalam melaksanakan setiap tindakan atau dalam penyelesaian setiap klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan Penanggung.
2. Penanggung sejauh terhadap suatu kejadian yang terkait membayar kepada Tertanggung batas ganti rugi untuk setiap kecelakaan (tetapi dikurangkan daripadanya suatu jumlah atau jumlah-jumlah yang sudah dibayar sebagai kompensasi sehubungan dengan itu) atau jumlah yang lebih kecil dimana klaim atau klaim-klaim yang timbul dari kecelakaan itu dapat diselesaikan dan karenanya Penanggung tidak lagi bertanggung jawab sehubungan dengan kecelakaan pada Bagian ini.

Additional Provisions applying to All Sections

A. Dispute Clause

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

(a) Alternative Dispute Resolution Body

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

(b) Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

B. Cancellation

- a. The Insured may cancel this Policy at any time by giving notice in writing to Insurer;
- b. Upon cancellation by the Insured a refund of premium will be allowed based on short rate premium for the unexpired Period of Insurance; unless a claim has been reported in which case no refund will be allowed.
- c. Upon cancellation by Insurer a refund of premium will be allowed pro-rata for the unexpired Period of Insurance.

C. Premium Payment Warranty

Any premium due must be paid in full to Insurer within thirty (30) days from the start of the Period of Insurance.

Ketentuan Tambahan berlaku untuk seluruh bagian

A. Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisahkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

(a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

(b) Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

B. Pembatalan

- a. Tertanggung dapat membatalkan Polis ini kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung;
- b. Atas pembatalan yang dilakukan oleh Tertanggung pengembalian premi akan diberikan berdasarkan premi pertanggungan jangka pendek untuk sisa Periode Polis yang belum berjalan; kecuali sudah ada kasus klaim yang dilaporkan, maka pengembalian premi tidak bisa dilakukan.
- c. Atas pembatalan yang dilakukan oleh Penanggung pengembalian premi akan dibayarkan secara prorata untuk sisa Periode Polis yang belum berjalan.

C. Jaminan Pembayaran Premi

Setiap premi yang jatuh tempo harus dibayar secara penuh kepada Penanggung dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak mulainya Periode Polis.

In the event that any premium due is not paid in full to Insurer upon expiry of the thirty (30) days period, cover under this Policy shall be cancelled immediately. The cancellation shall be without prejudice to any liability incurred within the thirty (30) days period and Insurer shall be entitled to a pro-rata time on risk premium.

D. Method of Payment of Premium

Premium payment is Insured's obligation which shall be paid in full amount in advance for certain period as mentioned in the Policy by using the available banking facility, including but not limited to the following mode of payment:

- a. Cash via cashier in Insurer's Office; or
- b. Transfer via bank to Insurer's bank account; or
- c. Via Cheque/Clearing/Bank Draft to Insurer.

E. Admitted Payment Date

- a. Payment via Insurer's cashier: the date of the cashier's receipt.
- b. Payment by cheque/giro/bank draft: the date of remittance received by Insurer.
- c. Payment by transfer/direct debit/credit card: the date when Funds are credited to Insurer's bank account

F. Policy for Premium Payment After Premium Payment Warranty

If any premium is in default as described in Section C above, the Policy may be reinstated at Insurer's sole discretion within 30 (thirty) days from the due date of the premium in default subject to:

- (i) a written application for reinstatement;
- (ii) production of evidence of insurability satisfactory to Insurer; and
- (iii) payment of all overdue premiums

When this Policy terminates by reason of non-payment of premium, any subsequent acceptance of premium shall constitute reinstatement of the Policy by Insurer and shall only cover Loss commencing after the date of such reinstatement.

G. Currency

- a. All amounts paid either to or by Insurer shall be conducted by using the currency rates mentioned in the Schedule;

Pada saat setiap premi yang jatuh tempo tidak dibayar secara penuh kepada Penanggung sejak berakhirnya jangka waktu tiga puluh (30) hari, jaminan berdasarkan Polis ini akan segera dibatalkan. Pembatalan ini tanpa adanya dugaan terhadap kewajiban apapun yang muncul dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari dan Penanggung berhak untuk mendapatkan premi untuk periode yang sudah berjalan secara pro-rata.

D. Tata Cara Pembayaran Premi

Pembayaran premi adalah kewajiban Tertanggung yang harus dibayar penuh dimuka untuk periode tertentu sebagaimana tercantum di dalam Polis, dengan menggunakan fasilitas perbankan yang tersedia sebagai berikut:

- a. Tunai melalui kasir di Kantor Penanggung; atau
- b. Transfer melalui bank ke rekening Penanggung; atau
- c. Dengan Cek/Giro/Bank Draft kepada Penanggung.

E. Tanggal Diakuinya Pembayaran Premi

- a. Pembayaran melalui kasir Penanggung: pada tanggal yang diterima oleh kasir.
- b. Pembayaran dengan cek/giro/bank draft: tanggal pada saat dana cair diterima oleh Penanggung.
- c. Pembayaran dengan transfer/debit langsung/kartu kredit: tanggal pada saat dana dikreditkan kedalam rekening bank Penanggung.

F. Kebijakan untuk Pembayaran Setelah Jaminan Pembayaran Premi

Jika premi tidak dibayarkan sebagaimana diatur pada Bagian C diatas, Polis dapat dipulihkan dengan kewenangan Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo premi yang tidak dibayarkan dengan tunduk pada ketentuan berikut:

- (i) adanya permohonan tertulis untuk pemulihan;
- (ii) diajukan bukti-bukti untuk pemulihan asuransi yang dapat memuaskan Penanggung; dan
- (iii) pembayaran semua premium yang jatuh tempo.

Apabila Polis ini berakhir karena tidak ada pembayaran premi, setiap penerimaan premi berikutnya berarti pemulihan Polis oleh Penanggung dan jaminan hanya berlaku untuk Kerugian yang terjadi setelah tanggal pemulihan.

G. Mata Uang

- a. Seluruh pembayaran yang dilakukan oleh atau untuk Penanggung akan dilaksanakan sesuai dengan mata uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

- b. In case payment of premium and/or Claim of Insurance Policies in foreign currency is made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.
- c. The equivalent rate as set forth in paragraph (b) shall result in an amount of foreign currency that should be received by Insurer of such payment if the payment had been made in the said foreign currency.
- d. In the event of premium / claim payment is being made in cash, the currency have to be in Indonesian Rupiah.

H. Governing Language

The text of this Policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, the English text will prevail.

I. Compliance

This agreement has meet all the valid requirement and regulation, including Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation, as stated in Point 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

This product has been granted the authorization from the Otoritas Jasa Keuangan and PT. Asuransi Central Asia is registered and supervised by the Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran;
- c. Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung dari pembayaran tersebut apabila seandainya pembayaran tersebut dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud
- d. Dalam hal pembayaran premi atau klaim asuransi dilakukan secara tunai maka pembayaran tersebut wajib menggunakan mata uang Rupiah.

H. Bahasa yang Berlaku

Teks Polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah yang menggunakan bahasa Inggris.

I. Kepatuhan

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Angka III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Asuransi Central Asia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM ASURANSI CONTRACTOR'S ALL RISK

DOKUMEN STANDAR

1. F/C Polis Asuransi
2. Survey oleh Penaggung atas lokasi dan material yang diklaim
3. Asli Surat Tuntutan Klaim dari Tertanggung kepada Penanggung lengkap dengan nilai tuntutan klaim.
4. Mengisi & Menandatangani Formulir Kerugian. (terlampir)
5. Asli Berita Acara Kejadian secara detail dan jelas yang ditandatangani oleh pihak terkait di Tertanggung.
6. Detail kerugian yang terjadi
7. F/C Bill of Quantity
8. F/C Kontrak Kerja
9. F/C Layout proyek (khususnya lokasi terjadinya kerugian)
10. Dokumen lainnya yang mendukung klaim

KLAIM KERUSAKAN

1. Asli / F/C Quotation / Penawaran / Estimasi biaya perbaikan / pembelian atas property yang mengalami kerusakan
2. Asli kuitansi pembelian atas property / meterial yang hilang
3. Asli penawaran harga baru atas property / material yang mengalami kerusakan. (jika diperlukan sesuai kasus)
4. Asli surat keterangan dari konsultan / teknis yang memberikan penjelasan mengenai penyebab kerugian. (jika diperlukan sesuai kasus)
5. Dokumen lainnya yang mendukung klaim

KLAIM PENCURIAN

6. Asli Surat Keterangan Kepolisian mengenai pencurian yang terjadi
7. Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Kepolisian
8. Asli / F/C Quotation / Penawaran / Estimasi biaya perbaikan atas property yang hilang
9. Asli kuitansi pembelian atas property / meterial yang hilang
10. Asli penawaran harga baru atas property / material yang mengalami kerusakan. (jika diperlukan sesuai kasus)
11. Dokumen lainnya yang mendukung klaim

KLAIM TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

1. Asli surat tuntutan dari pihak ke III kepada Tertanggung lengkap dengan nilai tuntutan
2. Kasus kerusakan property milik pihak III :
 - a. Hasil analisa penyebab kerusakan dan tingkat kerusakan property pihak ke III
 - b. Asli / F/C Quotation / Penawaran / Estimasi biaya perbaikan atas property milik pihak III yang rusak. (untuk kasus kerusakan property).
 - c. Asli Kuitansi perbaikan atas property milik pihak ke III
 - d. Rincian biaya perbaikan atas property milik pihak ke III
3. Kasus Cidera Tubuh (Bodily Injury) pihak ke III:
 - a. Asli Surat keterangan hasil pemeriksaan dokter atas cidera yang dialami pihak ke III lengkap dengan diagnosa cidera yang diderita.
 - b. Hasil pemeriksaan laboratorium
 - c. Asli kuitansi pengobatan dari Dokter/Rumah Sakit
 - d. Rincian pengobatan dari Dokter/Rumah Sakit
4. Dokumen lainnya yang mendukung klaim

PROSEDUR SINGKAT TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

